



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR 23/PY.02.2-Kpt/2102/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu memberikan penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pemberian Penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

- Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 29 /PK.01-BA/04/2102/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pemberian Penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag. Hukum


MEDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 23 /PY.02.2-Kpt/2102/KPU-
Kab/IV/2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020

PENGHARGAAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
KARIMUN

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	NAMA PPK KECAMATAN
1.	Pengelolaan Sirekap Terbaik	1. Kecamatan Kundur Barat 2. Kecamatan Belat 3. Kecamatan Kundur Utara
2.	Penyelenggaraan Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Terbaik	1. Kecamatan Ungar 2. Kecamatan Meral Barat 3. Kecamatan Karimun
3.	Partisipasi Pemilih Terbaik	1. Kecamatan Moro 2. Kecamatan Tebing 3. Kecamatan Durai
4.	DPT Terbaik	1. Kecamatan Durai 2. Kecamatan Meral 3. Kecamatan Tebing
5.	Pertanggungjawaban Keuangan Terbaik	1. Kecamatan Kundur 2. Kecamatan Belat 3. Kecamatan Buru

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttt

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag. Hukum


MEDIANTO